PELAKSANAAN PUTUSAN LEMBAGA ARBITRASE PADA SENGKETA PERJANJIAN KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999[1]

Oleh :
Reivano Marcelino Justicia Tatawi [2]
Refli Ronny Umbas [3]
Michael Kuntag [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase terhadap sengketa PKP2B di lihat dari undang-undang nor 30 tahun 1999 dan untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan lembaga arbitrase dalam sengketa pengakhiran PKP2B antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pelaksanaan putusan lembaga arbitrase dalam sengketa PKP2B pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga secara prinsip tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 BPdt.Sus-Arbt2023 menunjukkan bahwa sengketa PKP2B antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup menegaskan pentingnya penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam kontrak. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan tidak boleh terlalu jauh mencampuri substansi putusan arbitrase, kecuali dalam batas-batas tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dari perkara ini dapat dipahami bahwa finalitas putusan arbitrase harus dijaga demi memberikan kepastian hukum, terutama dalam hubungan kontraktual di bidang pertambangan yang memiliki nilai strategis dan berdampak luas.

Kata Kunci : *putusan lembaga arbitrase, sengketa perjanjian karya, perusahaan pertambangan batubara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 77/2014) merupakan instrumen pelaksana yang krusial didalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284, PP ini secara spesifik mengatur mekanisme operasional kontrak-kontrak generasi lama seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang masih berlaku hingga saat ini.

Pasal 96 PP 77/2014 (mengubah Pasal 91 PP 23/2010) juga mengatur tentang penyelesaian sengketa secara bertingkat musyawarah, mediasi, dan arbitrase jika gagal. Klausul ini selaras dengan Pasal 6 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi setelah memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri. Dalam PKP2B, arbitrase biasanya dilakukan di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga internasional *seperti International Chamber of Commerce (ICC)*, dengan arbiter tunggal atau majelis tiga orang tergantung nilai sengketa.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase nasional seperti yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) seringkali menghadirkan persoalan yuridis ketika menyangkut kepentingan publik, kontrak investasi sttrategis, atau pelibatan aktor negara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 (putusan yang di kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023) yang mengadili permohonan pembatalan/eksekuatur terhadap putusan arbitrase BANI pada sengketa pengakhiran PKP2B menjadi contoh nyata bagaimana pengadilan tinggi mempertimbangkan batas-batas kontrol yudisial terhadap putusan arbitrase nasional. Putusan ini memuat pertimbangan mengenai apakah suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan, dan bagaimana konsekuensi yuridisnya terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

Kasus ini berawal dari sengketa antara pihak-pihak terkait dalam sebuah kontrak bisnis, di mana pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan permohonan penyelesaian melalui

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010682
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

arbitrase sesuai klausul yang tercantum dalam perjanjian. Setelah proses arbitrase berlangsung di badan arbitrase nasional indonesia (BANI), keluar putusan arbitrase yang berpihak dan mengikat para pihak. Namun, salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak puas dan mengajukan keberatan ke pengadilan tingkat pertama, yang kemudian membatalkan putusan arbitrase tersebut. Pihak yang merasa kalah kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan arbitrase dan menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta menolak upaya pembatalan yang dilakukan karena alasan tertentu.

Dari pemutusan kontrak PKP2B oleh Menteri ESDM, yang memicu proses arbitrase di BANI, diikuti upaya pembatalan di pengadilan. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari Menteri ESDM dan BANI, membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang sebelumnya menolak pembatalan arbitrase.

Pihak utama dalam putusan ini meliputi Pemohon I/Pembanding I: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang mewakili pemerintah sebagai pemegang wewenang atas kontrak pertambangan. Pemohon II/Pembanding II: Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), lembaga arbitrase yang mengeluarkan putusan yang digugat. Pemohon III/Terbanding I: PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), perusahaan tambang batubara anak usaha PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), sebagai pihak yang memenangkan arbitrase sebelumnya.

PT Asmin Koalindo Tuhup memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk tambang Tuhup di Kalimantan Tengah. Pada 2016-2017, ESDM memutus kontrak ini karena PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang kepada Standard Chartered Bank tanpa persetujuan pemerintah, anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), memegang PKP2B sejak 1998 untuk area Tuhup di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 9.300 ha. Pada 2015-2016, perusahaan kesulitan finansial akibat penurunan harga batubara global, sehingga mengagunkan hak atas PKP2B ke Standard Chartered Bank (SCB) senilai Rp 1,2 triliun tanpa persetujuan tertulis dari Menteri ESDM, melanggar Pasal 20 ayat (4) PKP2B dan UU Minerba. [5]

Ini memicu proses PKPU (No. 20/Pldt.PKPU-II/2016/PN Niaga Jkt.Pst) pada April 2016, homologasi perdamaian pada September 2016, dan kasasi SCB ke MA yang ditolak. Menteri ESDM terbitkan SK No. 3714.K/20/MEM/2017 pada November 2017, memutus PKP2B efektif 1 Januari 2018 karena dianggap pelanggaran berat.[6]

Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Menteri ESDM dan BANI. Putusan menolak permohonan PT AKT, serta membatalkan sepenuhnya Putusan PN Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023. Hakim yang memeriksa kasasi adalah Takdir Rahmadi sebagai Ketua, dengan anggota Nani Indrawati dan H. Panji Widagdo, serta Panitera Wigati Pujiningrum di Mahkamah Agung. Putusan dibacakan pada 18 Oktober 2023 dan berkekuatan hukum tetap.

Ini menegaskan kekuatan putusan arbitrase BANI atau menolak pembatalannya oleh PN, meski konteks menunjukkan dukungan posisi pemerintah atas pemutusan PKP2B. Putusan final tanpa kaidah khusus tercatat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan lembaga arbitrase terhadap sengketa PKP2B dilihat dari undang-undang nomor 30 tahun 1999?
2. Bagaimana implikasi putusan lembaga arbitrase dalam sengketa PKP2B antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023?

C. Metode Penelitian

Jenis penelititan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase Terhadap Sengketa PKP2B Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Pelaksanaan putusan lembaga arbitrase merupakan salah satu tahap paling penting dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, sebab nilai utama dari arbitrase tidak hanya

[5] Kontain "PKP2B Asmin Koalindo berakhir" Kontain.co.id, Jakarta, 2017. https://nasional.kontan.co.id/news/pkp2b-asmin-koalindo-berakhir-kreditur-gigit-jari? [diakses pada tanggal 23 Februari 2026]

[6] Fariha Sulmaihati "Kontrak Asmin Koalindo Diputus, Status Tambang Tuhup Berubah pada 2019" Katdata.co.id, Jakarta. 2018. https://katadata.co.id/berita/energi/5e9a558cef36c/kontrak-asmin-koalindo-diputus-status-tambang-tuhup-berubah-pada-2019? [diakses pada tanggal 23 februari tahun 2026]

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 26

terletak pada proses pemeriksaannya yang lebih cepat dan tertutup, tetapi juga pada daya laku putusannya yang harus dihormati oleh para pihak.

Dalam sistem hukum arbitrase, putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis arbiter tidak dimaksudkan untuk kembali diuji oleh pengadilan dari segi materi pokok sengketa, Salah satu keuntungan arbitrase adalah bahwa itu dapat secara efektif memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan mencegah penyelesaian sengketa menjadi terlalu lama.[7] melainkan langsung memperoleh kekuatan mengikat bagi para pihak yang sejak awal telah sepakat menyerahkan perselisihannya kepada forum arbitrase. Oleh karena itu, keberhasilan arbitrase sangat bergantung pada sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, baik secara sukarela oleh para pihak maupun melalui mekanisme eksekusi yang disediakan oleh hukum acara perdata

Prinsip tersebut secara tegas tercerminkan dalam Undang-Udang Nomor 30

Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini menempatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana dikenal dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, sehingga sejak putusan dibacakan, secara prinsip para pihak wajib menaati isi amar putusan tersebut tanpa membuka ruang pemeriksaan ulang terhadap substansi perkara

Para pihak yang menuangkan klausul arbitrase dalam perjanjian pada hakikatnya telah membuat pilihan hukum secara sadar untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pilihan itu mengandung konsekuensi bahwa mereka tidak lagi dapat secara sepihak menarik sengketa ke forum litigasi, kecuali dalam batas-batas yang sangat terbatas sebagaimana diperkenankan oleh undang-undang. finalitas putusan arbitrase merupakan konsekuensi logis dari kehendak para pihak sendiri untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang mereka pilih atau yang dipilih menurut mekanisme yang telah disepakati[8]

Meski begitu, final dan mengikat bukan berarti putusan arbitrase selalu berjalan mulus di lapangan. Dalam praktik, tetap ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pada titik ini, peran pengadilan menjadi terbatas, yakni hanya untuk membantu pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Jadi, pengadilan tidak berfungsi untuk mengulang pemeriksaan perkara, melainkan hanya memastikan putusan arbitrase dapat dijalankan secara paksa apabila diperlukan[9]

Hal ini menjadi semakin penting ketika sengketa yang diperiksa menyangkut hubungan kontraktual di bidang pertambangan, seperti PKP2B. Sengketa PKP2B memiliki karakter yang cukup khusus karena tidak hanya menyangkut kepentingan bisnis para pihak, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan klausul arbitrase menjadi dasar yang menentukan forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Karena itu, pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B harus dilihat bukan hanya dari sisi kontraknya, tetapi juga dari sisi kepastian hukum dan penghormatan terhadap kesepakatan para pihak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 memperlihatkan bagaimana prinsip tersebut bekerja dalam praktik. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menerima kasasi dari Menteri ESDM dan Majelis Arbitrase BANI, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini pada dasarnya menegaskan kembali bahwa pengadilan tidak boleh terlalu jauh masuk ke dalam pokok sengketa arbitrase, karena ruang pengujiannya memang dibatasi oleh UU Nomor 30 Tahun 1999.

- **Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

Pelaksanaan putusan lembaga arbitrase merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Keberadaan arbitrase tidak hanya dimaksudkan untuk menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana,

[7] Erleni "Kekuatan Mengikat dari Keputusan Arbitrase di Hubungkan Dengan Sifat Final & Binding Volume 3" Consensus, Jakarta, 2025, hlm. 112.

[8] Hukum Online "Arbitrase di Indonesi, Aturan dan Praktik" Jakarta 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik-lt66843a0eb5d85/?page=1 [Diakses pada 1 Juni 2026]

[9] Panusunan Harahap "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan" Pengadilan Tinggi Pontianak, 2018. Hlm 129.

dan tertutup, tetapi juga untuk menghasilkan putusan yang dapat benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena itu, suatu putusan arbitrase tidak boleh hanya dipahami sebagai hasil akhir pemeriksaan sengketa, melainkan juga sebagai putusan yang mempunyai konsekuensi hukum nyata bagi pihak yang bersengketa

Undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu ciri utama dari arbitrase adalah pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup, berbeda dengan sidang perdata biasa di pengadilan negeri yang terbuka untuk umum. Ketertutupan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks bisnis yang sensitif. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 yang mewajibkan setiap pemeriksaan oleh arbiter dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase menurut Pasal 28 adalah bahasa Indonesia, kecuali jika para pihak dengan persetujuan arbiter memilih bahasa lain. Penggunaan bahasa ini menjadi penting dalam menjaga kejelasan proses arbitrase, khususnya ketika para pihak berasal dari latar belakang internasional. Namun, fleksibilitas diberikan melalui persetujuan para pihak untuk menggunakan bahasa asing bila diperlukan.

Arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa juga ditopang oleh asas kesetaraan bagi para pihak. Setiap pihak yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa arbitrase menjunjung tinggi asas audi et alteram partem, yang berarti setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Selain itu, para pihak dapat secara bebas menentukan tata cara arbitrase yang berlaku sepanjang disepakati secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase memberikan ruang fleksibilitas yang besar bagi para pihak dalam memilih forum, aturan, maupun tata cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan memilih ini sejalan dengan prinsip party autonomy dalam hukum arbitrase modern.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memungkinkan pihak ketiga untuk turut serta dalam proses arbitrase apabila terdapat kepentingan yang terkait. Namun, keikutsertaan tersebut harus mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian, partisipasi pihak ketiga tetap dalam kerangka perlindungan hak-hak para pihak utama[10]

Tahapan awal arbitrase dimulai dengan adanya pemberitahuan dari pihak pemohon kepada termohon mengenai niat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib memuat identitas para pihak, klausula arbitrase yang berlaku, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut, serta cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.Setelah itu, tahap penunjukan arbiter menjadi krusial. Arbiter dapat berupa seorang arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, tergantung kesepakatan para pihak. Jika para pihak gagal menunjuk arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menetapkannya. Hal ini menjadi bentuk peran terbatas pengadilan dalam mendukung jalannya arbitrase.

Hak ingkar terhadap arbiter juga dijamin oleh UU Arbitrase. Apabila terdapat bukti otentik yang menimbulkan keraguan atas independensi atau imparsialitas seorang arbiter, pihak yang bersengketa dapat mengajukan penolakan. Hal ini penting untuk menjamin obyektivitas dan integritas dalam proses arbitrase.

Setelah arbiter ditunjuk, termohon wajib memberikan tanggapan atas permohonan arbitrase dalam jangka waktu 30 hari. Termohon dapat mengajukan jawaban, bukti-bukti, maupun tuntutan balik. Jika termohon mengajukan tuntutan balik, hal tersebut akan diproses bersamaan dengan tuntutan pokok, dengan ketentuan biaya administrasi tambahan yang ditanggung oleh para pihak.

Proses pemeriksaan dalam arbitrase dilakukan secara tertulis maupun lisan sesuai kesepakatan. Pemeriksaan dilakukan dengan mendengar keterangan para pihak, saksi, maupun ahli. Arbiter juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela seperti penetapan sita jaminan atau perintah penitipan barang kepada pihak ketiga.

Waktu pemeriksaan arbitrase menurut Pasal 48 UU Arbitrase dibatasi selama 180 hari sejak arbiter ditunjuk, dan putusan akhir harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Batasan waktu ini mencerminkan asas efisiensi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Dalam proses pembuktian, prinsip-prinsip hukum acara perdata tetap berlaku, antara lain asas audi et alteram partem dan asas ultra petita. Namun, sifat arbitrase yang lebih

[10] Frangky Wamnebo, "Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty " (Vol. 2) Jurnal Riset Ilmiah, Jayabaya, 2025. Hlm 4413.

fleksibel memberikan ruang bagi arbiter untuk menyesuaikan prosedur sesuai kebutuhan para pihak

Setelah pemeriksaan selesai, arbiter berupaya mendamaikan para pihak. Jika tercapai kesepakatan damai, maka dikeluarkan putusan perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Namun, bila perdamaian gagal, maka arbiter melanjutkan pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan.

Putusan arbitrase menurut Pasal 60 UU Arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding). Hal ini berarti tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui pendaftaran ke pengadilannegeri dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan

Dalam konteks putusan arbitrase nasional, eksekusi dilakukan setelah Ketua Pengadilan Negeri membubuhkan perintah eksekusi. Sedangkan untuk putusan arbitrase internasional, diperlukan proses exequatur di Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan di Indonesia.

- **Peran Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Peran pengadilan adalah sangat penting dalam memberikan keadilan di dalam masyarakat,John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar berbagai lembaga social dasar suatu masyarakat ,Dalam melaksanakan fungsinya memberikan keadilan dalam masyarakat yang mengalami persengketaan atau perbedaan pendapat. Pengadilan diberikan wewenang oleh Negara untuk memeriksa perkara dan mengengkesekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh parap ihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenagan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional Maupun Internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di sektor peradilan, pemegang otoritas atau kekuasaan berasal dari kekuasaan negara; namun kewenangan arbitrase tidak berasal dari kekuasaan Negara, sebaliknya, otoritas arbitrase lahir dari keberadaan, keyakinan, dan rasa terima kasih para pihak atas arbitrase. Kesepakatan para pihak bahwa mereka akan menangani permasalahannya melalui arbitrase sejak awal menunjukkan penerimaan, kepercayaan, dan rasa syukur. Keinginan para pihak untuk memilih arbiternya masing-masing merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan penerimaan, kepercayaan, dan rasa terima kasih. Tentu saja, selama prosedur ini, para pihak telah mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai calon arbiter: pengalaman, kualifikasi, dan karakter moral arbiter keahlian dalam menyelesaikan konflik, dll. Kerahasiaan arbitrase adalah komponen lain dari proses tersebut. Hanya pihak-pihak yang sebelumnya telah memutuskan untuk melakukan arbitrase atas perselisihan mereka yang dapat menggunakan arbitrase eksklusif baik kesepakatan yang dibuat sebelum konflik maupun kesepakatan yang dicapai setelah konflik.[11]

Instansi dan Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase ialah pengadilan negeri. Sedang pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi adalah ketua pengadilan negeri. Badan arbitrase yang memutuskan sengketa, tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan memutuskan eksekusi.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 637 jo. Pasal 639 Rv. Ditegaskan, putusan arbitrase dijalankan dengan perintah dari ketua pengadilan negeri. Perintah itu dibuat dalam bentuk *exequatur*[12] Agar suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan maka dibutuh kan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sediakala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik rekonvensi). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar gantirugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena didalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah

[11] Madha Ratu Nisa "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Indonesia" Jurnal Cahaya Mandalika, Jakarta, 2024 Hlm. 2125.

[12] M. Yahya Harahap, S.H. "Arbitrase" Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Hlm. 298.

terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti diantara pihak-pihak yang berperkara.[13]

Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi/dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang diminta kan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dengan bantuan kekuatan alat perlengkapan negara.

- **Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara)**

Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B pada dasarnya merupakan bentuk penerapan dari asas final dan mengikat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam konteks PKP2B, arbitrase menjadi forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak sejak awal melalui klausul kontraktual di dalam perjanjian. Karena itu, ketika sengketa timbul dari hubungan hukum dalam PKP2B, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat

PKP2B sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan batubara yang lahir dari rezim kontrak. Karakter ini membedakannya dari rezim perizinan yang berlaku setelah perubahan kebijakan pertambangan di Indonesia. Dalam rezim kontraktual, ruang penyelesaian sengketa umumnya lebih terbuka untuk dibawa ke arbitrase, baik arbitrase nasional maupun internasional, sepanjang hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak.

Sebelum undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), dimana parapihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus PT Asmin Koalindo Tuhup memperlihatkan bahwa sengketa kontrak pertambangan tidak selalu berhenti pada persoalan pelaksanaan perjanjian semata, tetapi dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, arbitrase menjadi mekanisme yang penting karena menawarkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter hubungan bisnis. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, ditegaskan bahwa putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan arbitrase tidak hanya dipahami sebagai tahapan eksekusi, melainkan juga sebagai wujud penghormatan terhadap kewenangan forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak.

Dari sudut pandang hukum kontrak, pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B menunjukkan bahwa isi perjanjian tidak boleh dipandang sebelah mata. Para pihak terikat tidak hanya pada kewajiban utama yang tercantum dalam kontrak, tetapi juga pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mereka pilih. Karena itu, apabila salah satu pihak mencoba menghindari pelaksanaan putusan arbitrase tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat merusak prinsip kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme arbitrase

B. Implikasi Putusan Lembaga Arbitrase Dalam Sengketa PKP2B Antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023?

Putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B antara menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia dan PT asmin koalindo tuhup memiliki implikasi yang cukup luas, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi arah perkembangan hukum arbitrase di Indonesia.

[13] Mosgan Situmorang "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia",Jurnal Penelitian Hukum, Jakarta, 2017 Hlm. 315.

Sengketa ini memperlihatkan bahwa arbitrase bukan sekadar forum penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif, melainkan mekanisme hukum yang benar-benar memiliki konsekuensi konkret terhadap hubungan kontraktual, kepastian hukum, dan iklim usaha di sektor pertambangan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menegaskan kembali bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat final dan mengikat bagi para pihak yang telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Secara umum, UU Nomor 30 Tahun 1999 memang menempatkan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis. Undang-undang ini menunjukkan bahwa para pihak yang telah membuat kesepakatan arbitrase pada dasarnya memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang berbeda dari litigasi. Konsekuensinya, putusan yang lahir dari proses arbitrase harus dipandang sebagai putusan akhir yang tidak dapat diperlakukan sebagai perkara yang masih bebas dibuka kembali oleh pengadilan. Dalam konteks itulah, Putusan MA Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam sengketa yang melibatkan sektor strategis, yaitu pertambangan batubara.

a. Penguatan Asas Final dan Mengikat Putusan Arbitrase

Implikasi pertama yang dapat dilihat dari putusan ini adalah penguatan asas final dan mengikat dalam arbitrase. Dalam rezim UU Nomor 30 Tahun 1999, sifat final dan mengikat bukan sekadar rumusan normatif, tetapi merupakan inti dari sistem arbitrase itu sendiri. Para pihak yang memilih arbitrase menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat, tertutup, dan pasti, sehingga hasil akhirnya tidak lagi diperpanjang melalui tahapan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi terhadap substansi sengketa. Oleh karena itu, apabila putusan arbitrase masih mudah diganggu melalui pemeriksaan ulang yang luas, maka tujuan dasar arbitrase akan hilang[14]

Dalam perkara PKP2B ini, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Menteri ESDM dan Majelis Arbitrase BANI, menolak permohonan PT Asmin Koalindo Tuhup, serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023. Amar putusan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak menempatkan pengadilan sebagai forum yang bebas menilai kembali sengketa yang sudah diputus oleh arbiter, melainkan menegaskan penghormatan terhadap hasil arbitrase yang telah dijatuhkan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat pemahaman bahwa finalitas arbitrase harus dijaga agar tujuan kepastian hukum tetap tercapai

b. Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kontraktual Pertambangan

Implikasi berikutnya dari putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B adalah terbentuknya penegasan mengenai kepastian hukum dalam hubungan kontraktual di sektor pertambangan. Sengketa PKP2B pada dasarnya bukanlah sengketa perdata biasa yang hanya berkaitan dengan wanprestasi sederhana, melainkan sengketa yang lahir dari hubungan hukum antara negara dan badan usaha dalam pengusahaan sumber daya alam. Di dalam hubungan seperti ini, para pihak tidak hanya terikat pada isi kontrak, tetapi juga pada konsekuensi hukum yang muncul dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, ketika sengketa dibawa ke arbitrase, hasil yang lahir dari forum tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari kepastian hukum yang wajib dihormati[15]

PKP2B merupakan bentuk perjanjian dalam rezim pertambangan yang sejak awal dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang pasti bagi pelaksanaan usaha pertambangan batubara. Dalam kontrak seperti ini, hak dan kewajiban para pihak biasanya dirumuskan secara rinci, termasuk mengenai ruang lingkup kegiatan, pembiayaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Karena itu, salah satu unsur paling penting dalam kontrak pertambangan adalah adanya kepastian bahwa isi perjanjian akan dijalankan sebagaimana disepakati. Jika kepastian tersebut terganggu, maka stabilitas hubungan usaha juga akan ikut terganggu. Di titik inilah arbitrase memainkan peran penting, karena forum ini dirancang untuk memberi putusan yang final, mengikat, dan tidak berlarut-larut

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 pada dasarnya memperlihatkan bahwa hubungan kontraktual dalam PKP2B tetap harus dihormati menurut

[14] Hukum Online "Arbitrase di Indonesia, Antara Aturan dan Praktik" https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik lt66843a0eb5d85/?page=2 [diakses pada 9 Juni 2026]

[15] Hartana "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Baatubara di Daerah) Fakultas Hukum UGM, 2017 Hlm. 50.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mekanisme hukum yang telah disepakati para pihak. Jika sengketa sudah dibawa ke arbitrase, maka hasil putusan yang keluar tidak boleh dipandang sebagai keputusan yang bisa diabaikan begitu saja. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah memberikan landasan yang jelas bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya muncul dari isi putusan, tetapi juga dari kewajiban para pihak untuk tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka pilih sendiri

- **Pentinganya Kepastian Hukum Dalam Kontrak Pertambangan**

Kepastian hukum dalam kontrak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga dengan kepercayaan para pihak bahwa isi kontrak dapat dilaksanakan secara konsisten. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan sangat bergantung pada izin, pengawasan pemerintah, kondisi pasar, dan pembiayaan. Semua unsur ini membuat kontrak pertambangan menjadi sensitif terhadap perubahan. Karena itu, apabila terjadi sengketa, mekanisme penyelesaian yang pasti menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan

Dalam konteks PKP2B, kepastian hukum menjadi semakin penting karena kontrak ini melibatkan negara sebagai salah satu pihak. Negara memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi ketika negara telah masuk ke dalam perjanjian, maka negara juga terikat pada hukum kontrak. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengikuti mekanisme yang telah diperjanjikan, termasuk arbitrase. Di sinilah letak pentingnya penghormatan terhadap putusan arbitrase, karena putusan tersebut merupakan hasil dari proses yang telah dipilih para pihak sebelumnya[16]

- **Arbitrase Sebagai Penopang Kepastian Hukum**

Arbitrase sering dipilih dalam sengketa bisnis karena mampu memberikan putusan yang lebih cepat, rahasia, dan final. Dalam sengketa pertambangan, keunggulan ini menjadi sangat relevan karena sengketa yang terlalu lama dapat menghambat operasional perusahaan dan mengganggu stabilitas kerja sama bisnis. Dengan adanya putusan arbitrase, para pihak memperoleh kepastian mengenai siapa yang harus melaksanakan kewajiban dan bagaimana sengketa harus diselesaikan. Kepastian seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ritme usaha dalam sektor pertambangan

Mahkamah Agung dalam putusan ini juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikorbankan hanya karena salah satu pihak tidak puas terhadap hasil arbitrase. Jika setiap putusan arbitrase bisa dengan mudah dipersoalkan kembali, maka efektivitas arbitrase akan berkurang. Oleh karena itu, pengadilan harus menjaga agar finalitas putusan arbitrase tetap dihormati. Dalam perspektif ini, kepastian hukum bukan hanya kepentingan para pihak dalam perkara, tetapi juga kepentingan sistem hukum secara keseluruhan

- **Implikasi Terhadap Keberlanjutan Usaha**

Kepastian hukum dalam kontrak pertambangan juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Perusahaan pertambangan tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi, tetapi juga pembiayaan, kontrak dengan kreditur, dan tanggung jawab sosial. Apabila sengketa dalam PKP2B tidak terselesaikan dengan pasti, maka kegiatan usaha dapat terganggu. Dalam kondisi seperti ini, arbitrase berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan stabilitas hubungan hukum para pihak

Karena itu, pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan kestabilan sektor pertambangan. Putusan yang pasti, mengikat, dan dapat dieksekusi memberi jaminan bahwa kontrak tetap memiliki nilai hukum. Bagi pemerintah, hal ini juga penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam dijalankan dengan tetap menghormati mekanisme hukum yang telah disepakati bersama

c. Posisi Pemerintah Dalam Hubungan Arbitrase

Implikasi lain yang penting adalah penegasan bahwa pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian tetap terikat pada mekanisme arbitrase yang telah disepakati. Dalam sengketa PKP2B, Menteri ESDM bukan hanya bertindak sebagai organ negara yang menjalankan kewenangan publik, tetapi juga sebagai pihak dalam hubungan kontraktual[17]. Situasi ini menunjukkan bahwa

[16] Dominicus Merre "Penyelesaian Sengketa Dalan Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase" 2015, Hlm. 174.

[17] Kontain, "ESDM banding atas putusan PTUN", Jakarta, 2018 https://nasional.kontan.co.id/news/esdm-banding-

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

ketika negara masuk ke dalam hubungan perdata atau kontraktual, maka negara pun tunduk pada asas-asas hukum perjanjian, termasuk kewajiban menghormati klausul arbitrase.

Hal ini penting karena dalam praktik sering muncul anggapan bahwa apabila salah satu pihak adalah pemerintah, maka sengketa seolah-olah secara otomatis harus diselesaikan di forum administrasi negara atau melalui jalur yang sepenuhnya berbeda. Padahal, selama sengketa berakar dari hubungan kontraktual dan para pihak telah menyepakati arbitrase, maka forum arbitrase tetap sah untuk digunakan. Putusan ini memperlihatkan bahwa status pemerintah tidak menghapus keberlakuan klausul arbitrase yang telah disepakati sebelumnya.

d. Batas Wewenang Pengadilan Dalam Sengketa Arbitrase

Salah satu implikasi yang sangat penting dari putusan ini adalah semakin jelasnya batas wewenang pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, pengadilan memang tetap memiliki peran, tetapi peran tersebut tidak boleh masuk ke dalam wilayah pemeriksaan pokok sengketa. Fungsi pengadilan hanya terbatas pada aspek yang bersifat formal dan eksekutorial, seperti pendaftaran, eksekusi, atau pemeriksaan alasan pembatalan yang sifatnya sangat terbatas. Karena itu, pengadilan tidak boleh memperlakukan putusan arbitrase seolah-olah masih merupakan sengketa yang harus diperiksa ulang dari awal

Putusan Mahkamah Agung ini memberi contoh yang cukup jelas mengenai pembatasan tersebut. Dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pengadilan harus berhati-hati agar tidak mengambil alih fungsi arbiter. Pengadilan memang dapat melakukan kontrol yudisial, tetapi kontrol itu harus berada dalam batas yang ditentukan undang-undang. Jika batas itu dilampaui, maka justru akan muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan utama arbitrase[18]

Batas wewenang ini penting karena salah satu masalah dalam praktik arbitrase adalah kecenderungan para pihak yang kalah untuk mencari jalan kembali ke pengadilan. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan aturan yang membatasi campur tangan pengadilan dalam sengketa arbirase menjadi sangat penting untuk menjaga efektivitas arbitrase. Putusan ini dengan demikian tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memperkuat garis pemisah antara kewenangan arbitrase dan kewenangan pengadilan

e. Dampak Terhadap Iklim Investasi dan Dunia Usaha

Implikasi lain yang juga cukup besar adalah pengaruh putusan ini terhadap iklim investasi dan dunia usaha, khususnya di sektor pertambangan. Sektor ini pada umumnya membutuhkan modal besar, waktu panjang, dan stabilitas hukum yang tinggi. Karena itu, kepastian mengenai bagaimana sengketa akan diselesaikan menjadi bagian yang sangat penting dalam pertimbangan investor dan kreditur. Jika putusan arbitrase dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik, maka hal itu akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum Indonesia

Di sektor pertambangan, kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting karena kontrak yang dibuat umumnya bersifat jangka panjang. Sengketa yang tidak selesai secara pasti dapat mengganggu operasional perusahaan, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, keberadaan arbitrase yang efektif dan final menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan dunia usaha[19]

f. Implikasi Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase

Implikasi terakhir adalah penegasan mengenai pembatalan putusan arbitrase. UU Nomor 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan pembatalan, tetapi pembatalan itu tidak boleh dipahami sebagai upaya untuk mengulang seluruh pemeriksaan perkara. Pembatalan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan undang-undang, dan itu pun harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak merusak finalitas putusan arbitrase[20]

atas-putusan-ptun-yang-menangkan-asmin-koalindo-tuhup? [diakses pada 5 juni 2026]

[18] Hukum Online, "batas kewenangan pengadilan dalam arbitrase", Jakarta, 2025. https://share.google/gTlmozdz07UjL82Hi [diakses pada 5 juni 2026]

[19] Katrin Hana, "Penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus melalui arbitrase menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, Jalarta, 2019. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10251? [diakses pada 6 juni 2026]

[20] Hukum Online "Arbitrase di Indonesia, Antata Aturan dan Praktik", Jakarta, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik-lt66843a0eb5d85/?page=1[Diakses pada 5 juni 2026]

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memperlihatkan sikap yang cenderung menjaga finalitas arbitrase dan membatasi pembatalan pada ruang yang memang diperbolehkan oleh undang-undang. Hal ini penting karena kalau pembatalan digunakan terlalu luas, maka arbitrase akan kehilangan karakter utamanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bahwa pembatalan putusan arbitrase bukanlah jalan untuk menghidupkan kembali sengketa secara bebas, melainkan hanya mekanisme koreksi yang sifatnya sangat terbatas[21]

Secara keseluruhan, implikasi putusan arbitrase dalam sengketa PKP2B antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup dapat dipahami dari beberapa sisi. Dari sisi normatif, putusan ini menegaskan kembali asas final dan mengikat dalam arbitrase. Dari sisi praktis, putusan ini memberi kepastian bagi para pihak dalam hubungan kontraktual pertambangan. Dari sisi kelembagaan, putusan ini memperjelas batas kewenangan pengadilan dalam menghadapi putusan arbitrase. Dan dari sisi kebijakan hukum, putusan ini memperlihatkan bahwa arbitrase masih ditempatkan sebagai forum yang harus dihormati dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) sehingga para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik. Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaksanaan, hambatan administratif, serta upaya pihak yang kalah untuk menghindari pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada kepatuhan para pihak dan konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan.
2. dalam sengketa PKP2B antara Menteri ESDM dan PT Asmin Koalindo Tuhup menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh memasuki pokok perkara yang telah diputus melalui arbitrase. Putusan tersebut memperkuat prinsip finalitas putusan arbitrase sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pengadilan dalam mengawasi putusan arbitrase. Putusan Mahkamah Agung ini juga menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah sebagai salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak menghilangkan keberlakuan klausul arbitrase yang telah disepakati, sehingga penyelesaian sengketa tetap harus menghormati asas pacta sunt servanda dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga peradilan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara konsisten, khususnya dalam proses pendaftaran, pemberian exequatur, dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin terlaksananya putusan arbitrase secara efektif.
2. Hakim dan para pihak yang terlibat dalam sengketa PKP2B diharapkan tetap menjunjung prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) serta membatasi upaya pembatalan hanya pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, kepastian hukum, kepercayaan terhadap lembaga arbitrase, dan efektivitas penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dapat terus terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aris, P. A. Santoso (2021). "*Alternatif Penyelesaian Sengketa".*Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Widi Nugrahaningsih SH., MH (2022). *"Kapita Selekta Hukum Perdata"* Yogyakarta Pustaka Baru Press.

Prof. Dr. M. Khodin, S.H., M.Hum, C.N. (2013). *"Hukum Arbitrase Bidang Perdata".*Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (2017). *"Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan*

[21] Op, cit. Hlm. 2

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Mineral dan Batubara". Jakarta: Sinar Grafika.

Dr. M. N. Asnawi (2024). *"Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia"* Jakarta Timur: Kencana

Gede, A. Pratama (2023). *"Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa"*Jawa Barat: Mega Press.

Tim Dosen STISNU (2018). *"Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa"* Tangerang: PSP Nusantara Press

Bani Arbitration Center (2022). *"Peraturan dan Prosedur Arbitrase"* Jakarta: Graha

Dwi Haryadi (2018). "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara" Bangka Belitung: UBB Press

Suyud Margono (2004). "ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum," Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudikno Mertokusumo (2005) "Mengenasi Hukum Suatu Pengantar" Yogyakarta Liberty

M. Yahya Harahap, S.H (2004). "Arbitrase", Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentng Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023.

JURNAL ILMIAH

Jessicha Parmolango, "Tijauan yuridis terhadap kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa" (2015).

Elsi Kartika sari & Advendi Simangunsong, "Hukum Dalam Ekonomi," Grasindo, Jakarta, (2005).

Githa Bianti, "Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang berpotensi menghambat kegiatan investasi asong di indonesia" (2023).

Endah Wulan, "Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Pelaku Usaha Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis," (2021)

Rahmadi Usman, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi)", (2012).

M. Yahya Harahap, Arbitrase: Hukum Acara, Prosedur dan Permasalahannya, Solikhah, SH, "Prospek arbitrase online sebagai upaya penyelesaian senketa di luar pengadilan ditinjau dari hukum bisnis",(2009).

Mosgan Situmorang "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", Jakarta, (2017)

Reza A. Ngantung "Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 1999 (vol. 5)". Journal lex et societatis (2017).

Erleni "Kekuatan Mengikat dari Keputusan Arbitrase di Hubungkan Dengan Sifat Final & Binding" (Vol. 3) Consensus, Jakarta, (2025).

Panusunan Harahap "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan" Pengadilan Tinggi Pontianak, (2018).

Mosgan Situmorang "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia",Jurnal Penelitian Hukum, Jakarta, (2017)

Frangky Wamnebo, "Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty " (Vol. 2) Jurnal Riset Ilmiah, Jayabaya, 2025.

Madha Ratu Nisa "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Indonesia" Jurnal Cahaya Mandalika, Jakarta, 2024..

Hartana "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Baatubara di Daerah)" (Vol. 3) Fakultas Hukum UGM, 2017.

Dominicus Merre "Penyelesaian Sengketa Dalan Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase" (Vol. 9) 2015.

Michael Jordi Kurniawan, "Implikasi yuridis pembatalan putusan arbitrase di Indonesia" (vol. 4) Sukoharjo, 2016

INTERNET

Pusat konsultasi dan bantuan hukum FH UAD,"Arbitrase", 2025. https://pkbh.uad.ac.id/arbitrase/?utm, Tanggal Akses 25 Oktober 2025

Kontain "PKP2B Asmisn Koalindo Berakhir" Kontain.co.id, Jakarta, 2017. https://nasional.kontan.co.id/news/pkp2b-asmin-koalindo-berakhir-kreditur-gigit-jari?, Tanggal Akses 23 Februari 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Fariha Sulmaihati "Kontrak Asmin Koalindo Diputus, Status Tambang Tuhup Berubah Pada 2019" Katdata.co.id, Jakarta, 2018. https://katadata.co.id/berita/energi/5e9a558cef36c/kontrak-asmin-koalindo-diputus-status-tambang-tuhup-berubah-pada-2019?, Tanggal Akses 23 Februari 2026

Pandu "Pengertian Lembaga Hukum, Fungsi, dan Contoh Penerapannya"Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-hukum/, Tanggal Akses 23 Februari 2026

Pelaksanaan Arbitrase https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.45Pelaksanaan putusan arbitrase http://repository.uki.ac.id/1843/1/PELAKSANAAN%20PUTUSAN%20ARBITRASE%20DI%20INDONESIA.pdf?utm, Tanggal Akses 25 Oktober 2025

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee94aed6091668937f313031353133.html?utm Tanggal Akses 25 Oktober 2025

Fitriyani Samodra, "Lembaga hukum pengertian, jenis, dam perannya di Indonesia" Liputan, Jakarta, 2025. https://www.liputan6.com/feeds/read/5805555/apa-itu-lembaga-hukum-pengertian-jenis-dan-perannya-di-indonesia. Tanggal Akses 23 Februari 2026

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia?utm, Tanggal Akses 23 Februari 2026

Wikipedi "Lembaga" Jakarta, 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga, Tanggal Akses 23 Februari 2026

Sip Law Firm "Ketentuan dan Jenis Eksekusi Putusan Arbitrase", Jakarta, 2024. https://siplawfirm.id/ketentuan-dan-jenis-eksekusi-putusan-arbitrase/?lang, Tanggal Akses 12 Maret 2026

Peraturan dan Prosedur BANI (lihat situs resmi: https://www.baniarbitration.org/). Tanggal Akses 27 Oktober 2025

Prianto budi saotono, "perjanjian karya pengusaha dan pertambangan batubara (PKP2B)", TDS Solution, Jakarta, 2014. https://tds.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html?utm, Tanggal Akses 15 November 2025

Pusat konsultasi dan bantuan hukum FH UAD,"Arbitrase", 2025. https://pkbh.uad.ac.id/arbitrase/?utm, Tanggal Akses 20 November 2025

BANI Arbtration center https://baniarbitration.org/about-bani/history?utm, Tanggal Akses 18 November 2025

Hukum Online "Arbitrase di Indonesia, Aturan dan Praktik" Jakarta 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik-lt66843a0eb5d85/?page=1 Tanggal Akses 1 Juni 2026

Hukum Online "Arbitrase di Indonesia, Antara Aturan dan Praktik" https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik lt66843a0eb5d85/?page=2 Tanggal Akses 9 Juni 2026

Kontain, "ESDM banding atas putusan PTUN", Jakarta, 2018 https://nasional.kontan.co.id/news/esdm-banding-atas-putusan-ptun-yang-menangkan-asmin-koalindo-tuhup? Tanggal Akses 5 Juni 2026

Madha Ratu Nisa "Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia",Jakarta, 2022. https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2542? Tangal Akses 5 Juni 2026

Hukum Online, "batas kewenangan pengadilan dalam arbitrase", Jakarta, 2025. https://share.google/gTlmozdz07UjL82Hi Tanggal Akses Jui 5 2026

Katrin Hana, "Penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus melalui arbitrase menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, Jalarta, 2019. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10251? Tanggal Akses 6 Juni 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026